**EKONOMI ISLAM MEWUJUDKAN FOOD ESTATE**

**(Studi Kasus Kelangkaan Minyak Goreng Di Indonesia)**

**Meti Astuti**

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamfara, Ds. Kenalan, Bangunjiwo, Yogyakarta

*Surel:* [*metiastuti@gmail.com*](mailto:metiastuti@gmail.com)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Info Artikel**  ***AT TAUZI’***  *Volume 23*  *Nomor 1*  *Halaman 31-40.*  *Juni 2023*  *ISSN: 2086-1184*  *e-ISSN: 2715-9043*  *DOI: 10.37820*  ***Kronologi Artikel:***  *Tanggal Masuk:*  14 April 2023  *Tanggal Revisi:*  2 Mei 2023  *Tanggal Diterima:*  28 Mei 2023    ***Kata Kunci:***  kedaulatan pangan, ekonomi Islam, kelangkaan, minyak goreng, Indonesia |  | ***Abstrak:*Ekonomi Islam Mewujudkan Food Estate (Studi Kasus Kelangkaan Minyak Goreng Di Indonesia).** Ketahanan pangan adalah politik ekonomi yang sangat penting bagi sebuah negara. Dalam kondisi lapar, rakyat bisa melakukan apa saja yang dapat menimbulkan goncangan sosial, ekonomi bahkan goncangan politik yang serius. Tulisan ini berusaha mengurai faktor- faktor yang menyebabkan negara kehilangan kedaulatan pangan, khususnya pada kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia beberapa waktu yang lalu, dan bagaimana Ekonomi Islam memiliki konsep untuk mengatasi hal tersebut. Pertama Ekonomi Islam harus memastikan hilangnya semua penyebab distorsi pasar seperti penimbunan barang kebutuhan pokok (khususnya minyak goreng) dan memastikan tidak terjadi kartel pada proses hulu hingga hilir. Kedua : menjaga keseimbangan supply dan demand, supply dengan memastikan minyak goreng ada dalam kontrol dan pengelolaan negara, utamanya dalam hal kepemilikan lahan, produksi dan efektifitas rantai distribusi. Sementara aspek demand dengan memastikan kebutuhan akan minyak goreng terdata dengan baik dan negara mendorong masyarakat berkonsumsi dengan rasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan berbagai sumber rujukan dari literature Islam. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa kelangkaan minyak goreng di Indonesia didominasi oleh adanya kartel pada sector produksi dan rantai produksi yang menyebabkan negara kehilangan kontrol terhadap pasokan dan harga minyak goreng. Diperlukan langkah politik ekonomi Islam yang konkrit untuk mengembalikan kedaulatan minyak goreng di tangan negara dan masyarakat dapat terayomi dengan baik pada aspek pangan |
| Disitasi sebagai: Astuti, M. (2023). Ekonomi Islam Mewujudkan Food Estate (Studi Kasus Kelangkaan Minyak Goreng Di Indonesia). *AT-TAUZI': Jurnal Ekonomi Islam*, *23*(1), 31-40. doi: <https://doi.org/10.37820/attauzi.v23i1.455> | | |
|  | | |

**PENDAHULUAN**

Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng sejak awal tahun 2022. Kelangkaan minyak goreng yang diikuti oleh naiknya harga komoditas tersebut hingga 2 kali lipatnya telah membuat masyarakat Indonesia kalang kabut. Media cetak dan elektronik, termasuk media sosial,menggambarkan antrian ibu-ibu mengular untuk sekedar mendapatkan 1 liter minyak goreng. Bahkan di beberapa mini market, pembelian dibatasi hanya 2 liter per orang.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga minyak goreng tercatat bervariasi. Secara rata-rata harga minyak goreng berada di kisaran belasan ribu rupiah per kilogram hingga melampaui angka Rp25.000/kg. Data PIHPS Nasional memuat nilai rata-rata harga tiga jenis minyak goreng, yakni minyak goreng curah, kemasan bermerek I, dan kemasan bermerek II. Dilihat dari data tersebut, harga rata-rata 3 jenis minyak goreng itu masih mengalami tren kenaikan. Secara umum, kembali merujuk data PIHPS Nasional, harga minyak goreng yang tertinggi pada (Tirto. Id, 23/2/2022) terpantau di Provinsi Gorontalo dan Maluku Utara. Fenomena kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng itu sudah terpantau sejak pertengahan Januari 2022 lalu.

Bersama dengan kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng, fenomena penimbunan yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng juga dilakukan sejumlah produsen yang semakin memperparah kondisi. PT Salim Ivomas Pratama (SIMP), anak perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood), diduga menimbun 1,1 juta liter minyak goreng setara dengan 80 ribu karton. Tumpukan komoditas tersebut berhasil ditemukan oleh tim Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara di Gudang Pabrik Deli Serdang (CNBCIndonesia.Com, 20/2/2022).

CPO (*Crude Palm Oil*) merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling digunakan oleh masyarakat. Saat ini harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan harga. Kenaikan itu dari 1100 dolar AS menjadi 1340 dollar. Akibat kenaikan CPO, produsen minyak goreng lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri. Produsen akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar apabila menjual minyak goreng ke luar negeri

Adanya Kewajiban pemerintah terkait dengan program B30. Program B30 adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30 persen diesel dengan 70 persen bahan bakar minyak jenis solar. Ada peralihan menuju ke produksi biodiesel, konsumsi yang seharusnya digunakan untuk minyak goreng digunakan untuk produksi biodiesel. Hal itu karena ada kewajiban untuk pengusaha CPO agar memenuhi market produksi biodiesel sebesar 30 persen.

Faktor ketiga adalah kondisi pandemi Covid-19 yang belum selesai. Ada beberapa negara di belahan dunia lain yang sedang mengalami gelombang ketiga Covid-19. Konsumen luar negeri yang selama ini menggunakan minyak nabati juga mulai beralih ke CPO. Sehingga ada kenaikan permintaan di luar negeri terkait ekspor CPO. Produsen minyak goreng hanya ada di beberapa daerah saja. Sedangkan proses distribusi minyak goreng dilakukan ke berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan kenaikan harga distribusi.

Pemerintah sedikitnya telah mengeluarkan tiga kebijakan dalam waktu berdekatan. Kebijakan tersebut antara lain mengatur subsidi minyak goreng menggunakan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit, dan Domestic Market Obligation(DMO) atau kewajiban perusahaan untuk memasok produksi bagi pasar dalam negeri. Seluruhnya diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan & Permen ESDM.

**KAJIAN LITERATUR**

Kelangkaan (*scarcity*) dalam ilmu ekonomi adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kelangkaan sumber daya ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti: problem geografis, pertumbuhan penduduk, problem produksi, perkembangan teknologi, bencana alam, dan kesalahan kebijakan ekonomi. Indikator terjadi kelangkaan dapat diamati dari dua kondisi, yaitu: (1) alat pemenuhan kebutuhan hidup tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan yang ada dan (2) diperlukan pengorbanan lebih untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan hidup manusia.

Kondisi kelangkaan sumber daya terjadi ketika permintaan lebih besar dari persediaan. Sesuatu menjadi langka ketika jumlah barang lebih sedikit dari orang yang menginginkannya. Semakin banyak orang yang menginginkannya, menunjukkan bahwa sumber daya atau barang itu berharga. Orang berusaha keras untuk mendapatkannya dan bersedia membayar sejumlah biaya. Kelangkaan adalah tanda adanya nilai dan dapat menentukan harga barang. Ketika jumlah orang yang menginginkan produk meningkat itu akan menjadikan barang tersebut semakin langka dan harganya pun meningkat, dan jika keinginan minat terhadap barang itu berkurang maka tingkat kelangkakaan turun dan menyebabkan harganya jatuh.

Kelangkaan minyak goreng di Indonesia memiliki beberapa penyebab yang perlu dianalisis. Pertama, kenaikan harga CPO di pasar dunia menjadi salah satu faktor utama. Harga CPO yang naik menyebabkan produsen minyak goreng lebih memilih menjualnya ke luar negeri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini mengurangi pasokan minyak goreng di dalam negeri.

Faktor kedua adalah adanya kewajiban pemerintah terkait program B30, yang mewajibkan pencampuran 30 persen diesel dengan 70 persen biodiesel. Pergeseran ini mengurangi ketersediaan minyak goreng karena sebagian produksi minyak nabati digunakan untuk produksi biodiesel. Ini juga berdampak pada peningkatan permintaan minyak nabati di pasar internasional.

Selain itu, pandemi Covid-19 juga memainkan peran dalam kelangkaan minyak goreng. Beberapa negara mengalami gelombang ketiga pandemi, dan konsumen luar negeri beralih ke CPO, meningkatkan permintaan ekspor. Ketidakseimbangan antara produksi minyak goreng yang terpusat di beberapa daerah dengan distribusi yang luas di seluruh Indonesia juga menyebabkan kenaikan harga distribusi.

**METODE**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur (Sugiyono 2018). Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis konten (content analysis) agar diperoleh suatu pemahaman dan pemaknaan yang akurat. Analisis data dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur yang ada dengan membandingkan satu konsep pemikiran dengan konsep yang lain.

Dalam konteks tulisan ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan merujuk pada berbagai sumber rujukan dari literatur Islam. Metodologi ini digunakan untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di Indonesia dan bagaimana ekonomi Islam dapat memberikan konsep dalam mengatasinya.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dan ekonomi dengan lebih mendalam dan kompleks. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang situasi kelangkaan minyak goreng di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini mengacu pada berbagai sumber rujukan dari literatur Islam. Hal ini menggambarkan pendekatan teoritis yang digunakan dalam memahami fenomena kelangkaan minyak goreng dari perspektif ekonomi Islam. Sumber-sumber rujukan tersebut meliputi kitab-kitab ekonomi Islam, fatwa ulama terkait dengan ekonomi dan kebijakan pangan, dan tulisan-tulisan ilmiah yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dan konsep-konsep ekonomi Islam dalam menganalisis penyebab kelangkaan minyak goreng dan merumuskan solusi yang sesuai dengan kerangka pemikiran ekonomi Islam.

Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber data tersebut mencakup jurnal ilmiah, laporan pemerintah, artikel media, dan literatur ekonomi Islam. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif dan dikaitkan dengan konsep-konsep ekonomi Islam yang relevan.

Penelitian ini penting dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kelangkaan minyak goreng dan konsep-konsep ekonomi Islam yang dapat diterapkan, penelitian ini juga melibatkan studi kasus mengenai kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Dengan mengkaji kasus konkret tersebut, peneliti dapat menganalisis penyebab kelangkaan, implikasi sosial-ekonomi yang terkait, serta mempertimbangkan solusi-solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Teori Ekonomi Sumber Daya menjelaskan bahwa kelangkaan terjadi ketika sumber daya yang tersedia terbatas sedangkan permintaan melampaui pasokan. Dalam konteks minyak goreng, kelangkaan terjadi ketika produksi tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus meningkat. Faktor-faktor seperti kenaikan harga bahan baku, perubahan kebijakan perdagangan, dan masalah dalam rantai pasokan dapat menjadi penyebab utama kelangkaan (Kurniawan, 2022).

Teori Pasar menyoroti peran mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dalam kasus kelangkaan minyak goreng, fluktuasi harga minyak sawit mentah (CPO) dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual minyak goreng (Nuraeni, M., & Rasadiah, R., 2018). Program B30 yang mewajibkan campuran biodiesel 30% dalam minyak sawit juga memiliki dampak terhadap permintaan dan pasokan minyak goreng.

Konsep Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip yang mencakup keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian dalam ekonomi (Kholid, M., 2018). Dalam konteks kelangkaan minyak goreng, pendekatan ekonomi Islam mendorong upaya untuk mengatasi masalah ini dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah, seperti distribusi yang adil, produksi yang berkelanjutan, dan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya.

Prinsip Kedaulatan Pangan menekankan pentingnya negara memiliki kontrol dan kemandirian dalam produksi dan konsumsi pangan, termasuk minyak goreng. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah yang mengawasi dan mengendalikan impor minyak goreng, serta upaya untuk meningkatkan produksi lokal, menjadi relevan dalam mengatasi kelangkaan.

Kelangkaan (Lionel Robbin)

Konsep kelangkaan memiliki peran sentral dalam memahami permasalahan kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Teori kelangkaan yang dikemukakan oleh ekonom Lionel Robbin (Gir, 2023) menyatakan bahwa sumber daya yang terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dalam konteks minyak goreng, terdapat keterbatasan dalam produksi dan pasokan minyak goreng yang tidak dapat memenuhi permintaan yang tinggi.

Menurut teori Robbin, kelangkaan bukanlah semata-mata tentang keterbatasan fisik dari suatu barang atau sumber daya, melainkan tentang perbandingan antara jumlah barang yang tersedia dengan tingkat permintaan yang diinginkan oleh masyarakat (Gir, 2023). Dalam kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia, terdapat peningkatan permintaan yang signifikan, baik dari konsumsi rumah tangga maupun industri, sementara pasokan dan produksi minyak goreng terbatas.

Dampak dari kelangkaan minyak goreng ini terlihat dalam peningkatan harga yang signifikan. Kenaikan harga minyak goreng menjadi salah satu indikator dari kelangkaan tersebut. Kelangkaan minyak goreng juga menyebabkan antrian panjang dan pembatasan pembelian di beberapa tempat penjualan.

Penyebab kelangkaan versi fakta

Kelangkaan minyak goreng di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat diidentifikasi berdasarkan fakta dan data yang ada. Pertama, salah satu penyebab utama kelangkaan ini adalah adanya ketergantungan terhadap impor minyak goreng (Kurniawan, R. R., 2022). Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia, namun masih mengimpor sebagian besar minyak goreng yang dikonsumsi dalam negeri. Hal ini terjadi karena kurangnya infrastruktur dan fasilitas produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Selanjutnya, faktor lain yang berperan dalam kelangkaan minyak goreng adalah terjadinya penimbunan oleh beberapa produsen dan distributor (Mulyana, Y., 2022). Praktik penimbunan ini dilakukan dengan tujuan spekulasi harga atau mengatur pasokan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Penimbunan tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, yang berujung pada kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.

Selain itu, kendala dalam rantai distribusi juga menjadi faktor penyebab kelangkaan minyak goreng (Aryani, dkk., 2022). Indonesia memiliki banyak pulau yang tersebar secara geografis, sehingga distribusi minyak goreng dari produsen ke konsumen di daerah terpencil menjadi lebih sulit. Ketidakmampuan dalam menjaga kelancaran distribusi minyak goreng mengakibatkan terjadinya kelangkaan di beberapa daerah, sementara di daerah lain terjadi penumpukan stok.

Perubahan kebijakan pemerintah juga memiliki dampak signifikan terhadap kelangkaan minyak goreng. Misalnya, kebijakan pemerintah terkait Program B30 yang mewajibkan pencampuran 30% biodiesel dari minyak kelapa sawit pada bahan bakar diesel. Hal ini mengakibatkan sebagian minyak kelapa sawit yang seharusnya digunakan untuk produksi minyak goreng dialihkan untuk keperluan biodiesel, yang berdampak pada penurunan pasokan minyak goreng di pasar domestic Pangaribowo, dkk., (2021).

Penyebab kelangkaan versi ideologis

Selain faktor-faktor fakta yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng, ada juga penyebab kelangkaan yang dapat dilihat dari sudut pandang ideologis. Dalam konteks ini, beberapa aspek ideologis yang relevan adalah sistem ekonomi, peran negara, dan distribusi kekayaan.

Pertama, sistem ekonomi yang dominan dalam suatu negara dapat berpengaruh terhadap kelangkaan minyak goreng. Dalam sistem kapitalisme yang cenderung menganut prinsip persaingan bebas, produsen minyak goreng bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan mereka (Prawiro, A., 2021). Hal ini dapat mengarah pada praktik-praktik seperti penimbunan dan manipulasi pasokan yang menciptakan kelangkaan dan kenaikan harga. Dalam pandangan ideologis ini, kelangkaan minyak goreng dapat dipandang sebagai akibat langsung dari dinamika pasar yang didorong oleh motif keuntungan individu.

Kedua, peran negara dalam mengatur ekonomi juga memiliki dampak pada kelangkaan minyak goreng. Jika negara tidak memiliki kebijakan yang tegas untuk mengawasi dan mengatur produsen dan distributor minyak goreng, maka praktik-praktik yang merugikan konsumen seperti penimbunan dapat terjadi tanpa pengawasan yang memadai. Dalam konteks ini, kelangkaan minyak goreng dapat dipandang sebagai kegagalan dalam perlindungan kepentingan konsumen yang seharusnya dilakukan oleh negara.

Selanjutnya, distribusi kekayaan juga memainkan peran penting dalam kelangkaan minyak goreng (Nurlaela, N., 2017). Jika kekayaan terkonsentrasi pada sejumlah kecil individu atau kelompok yang memiliki kontrol atas produksi dan distribusi minyak goreng, maka mereka dapat menggunakan kekuasaan ekonomi mereka untuk memanipulasi pasokan dan harga. Dalam pandangan ideologis ini, kelangkaan minyak goreng dapat dipandang sebagai akibat dari ketidakadilan sosial-ekonomi yang terjadi dalam sistem ekonomi yang tidak merata.

Kelangkaan minyak goreng di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketergantungan pada impor minyak goreng, fluktuasi harga bahan baku seperti CPO, perubahan kebijakan perdagangan, dan masalah dalam rantai pasokan dan distribusi. Kenaikan harga CPO dapat berdampak langsung pada harga minyak goreng karena CPO adalah bahan baku utama dalam produksi minyak goreng. Jika harga CPO naik, maka produsen minyak goreng akan menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi, yang kemudian dapat mempengaruhi harga jual minyak goreng. Program B30 yang mewajibkan campuran 30% biodiesel dari CPO juga dapat berkontribusi pada kelangkaan minyak goreng karena permintaan CPO yang lebih tinggi untuk produksi biodiesel.

Kelangkaan minyak goreng dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Stabilitas sosial dapat terganggu karena kelangkaan minyak goreng dapat menyebabkan kenaikan harga, yang berdampak pada daya beli masyarakat dan meningkatkan ketegangan sosial. Dalam konteks ekonomi, kelangkaan minyak goreng dapat menghambat pertumbuhan industri makanan dan restoran, serta menimbulkan inflasi. Secara politik, kelangkaan minyak goreng dapat memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan menimbulkan tekanan politik terkait kebijakan ekonomi.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng. Mereka dapat mengadopsi kebijakan yang mendukung produksi minyak goreng secara mandiri, seperti mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit untuk menghasilkan CPO. Selain itu, pemerintah dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap rantai pasokan dan distribusi minyak goreng untuk memastikan ketersediaan yang cukup dan harga yang stabil. Kebijakan pengendalian impor dan insentif bagi produsen lokal juga dapat menjadi solusi dalam mengatasi kelangkaan.

Kelangkaan minyak goreng dalam perspektif ekonomi Islam, dapat diatasi dengan menerapkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Misalnya, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang mengutamakan kemandirian dalam produksi minyak goreng, menghindari spekulasi harga yang merugikan masyarakat, serta menerapkan mekanisme distribusi yang adil untuk memastikan akses yang merata bagi seluruh masyarakat.

langkah konkret yang dapat diambil adalah pengembangan industri minyak goreng yang berbasis pada prinsip syariah, seperti dengan membangun perusahaan milik negara atau koperasi yang menerapkan prinsip keadilan dalam distribusi dan manajemen sumber daya. Selain itu, pemerintah dapat mendorong investasi dalam teknologi produksi yang efisien, memberikan insentif bagi produsen lokal, serta menggalakkan program edukasi dan pelatihan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas minyak goreng.

Masyarakat memiliki peran penting dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng dengan pendekatan ekonomi Islam. Mereka dapat mendorong konsumsi yang bijaksana dan menghindari pemborosan. Selain itu, masyarakat dapat mendukung produsen lokal yang menghasilkan minyak goreng secara halal dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Kolaborasi antara pemerintah, produsen, dan konsumen dalam membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan adil akan menjadi kunci dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng.

Kritik ekonomi islam terhadap kelangkaan minyak goreng

Ekonomi Islam menawarkan kritik yang relevan terhadap sistem ekonomi yang ada. Ekonomi Islam berpegang pada prinsip-prinsip yang mencakup keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi Islam memiliki pandangan yang kritis terhadap kelangkaan minyak goreng dan memberikan alternatif solusi untuk mengatasinya.

Pertama-tama, ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya ekonomi. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak akan mencapai ketinggian gunung." (QS. Al-Isra' [17]: 37). Ayat ini menegaskan bahwa sumber daya alam yang ada di bumi ini adalah milik bersama umat manusia, dan tidak boleh ada pihak yang menyalahgunakan kekayaan tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Praktik penimbunan oleh produsen atau pihak-pihak yang memiliki kekuatan pasar merupakan bentuk ketidakadilan dalam distribusi (Hilman, 2018). Islam melarang penimbunan barang kebutuhan pokok yang dapat menyebabkan kelangkaan dan harga yang tidak wajar. Dalam hadits riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barangsiapa menimbun makanan dengan maksud merugi pada saudaranya, maka Allah akan merugi padanya" (HR. Muslim). Dalam hal ini, ekonomi Islam menekankan perlunya menghilangkan praktik penimbunan dan memastikan distribusi yang adil dan merata untuk kepentingan masyarakat.

Ekonomi Islam juga menolak praktik kartel dalam rantai produksi dan distribusi minyak goreng Ramadhani (2021). Kartel merupakan bentuk kerjasama antara produsen atau pihak-pihak yang memiliki kekuatan pasar untuk mengendalikan harga dan pasokan barang. Islam menekankan pentingnya persaingan sehat dan kebebasan pasar yang adil. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" (QS. An-Nisa' [4]: 29). Ayat ini mengisyaratkan bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan dengan kesepakatan dan tanpa adanya pemaksaan yang dapat menghambat kebebasan pasar.

Ekonomi Islam menekankan perlunya peran aktif pemerintah dalam mengendalikan produksi, distribusi, dan harga minyak goreng. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah terjadinya kelangkaan barang kebutuhan pokok. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Dan jika datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau tentang rasa takut, mereka menyiarkannya; jika mereka mengadapkannya kepada Rasul dan kepada Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang dapat mengetahuinya..." (QS. An-Nisa' [4]: 83). Ayat ini menunjukkan perlunya pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengendalikan situasi yang dapat mempengaruhi kestabilan dan kesejahteraan masyarakat.

**SIMPULAN**

Kelangkaan minyak goreng di Indonesia disebabkan oleh ketergantungan pada impor, fluktuasi harga bahan baku seperti CPO, perubahan kebijakan perdagangan, dan masalah dalam rantai pasokan dan distribusi. Faktor-faktor ekonomi, seperti kenaikan harga CPO dan program B30, berkontribusi terhadap kelangkaan minyak goreng dengan mempengaruhi biaya produksi dan permintaan bahan baku. Kelangkaan minyak goreng memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia, termasuk meningkatnya ketegangan sosial, hambatan pertumbuhan industri, dan tekanan politik terkait kebijakan ekonomi. Peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng melalui kebijakan yang mendukung produksi mandiri, pengawasan ketat terhadap rantai pasokan, pengendalian impor, dan insentif bagi produsen lokal. Konsep dan prinsip ekonomi Islam dapat menjadi kerangka kerja yang relevan dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng dengan mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi.

**DISKUSI**

Pemerintah perlu mendorong pengembangan industri minyak goreng yang berbasis pada prinsip syariah, seperti dengan membangun perusahaan milik negara atau koperasi yang menerapkan prinsip keadilan dalam distribusi dan manajemen sumber daya. Diperlukan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kemandirian produksi minyak goreng, seperti investasi dalam teknologi produksi yang efisien, pemberian insentif bagi produsen lokal, serta program edukasi dan pelatihan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas minyak goreng. Masyarakat perlu mendorong konsumsi yang bijaksana dan menghindari pemborosan dalam penggunaan minyak goreng, serta mendukung produsen lokal yang menghasilkan minyak goreng secara halal dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Kerjasama antara pemerintah, produsen, dan konsumen perlu ditingkatkan untuk membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan adil dalam produksi dan distribusi minyak goreng.

# DAFTAR RUJUKAN

Aryani, I., Naibaho, W. A., & Aisyah, S. (2022). Analisis Kendala Rantai Pasok Kelapa Sawit terhadap Kenaikan Harga Minyak Goreng: Studi Kasus PTPN II Batang Kuis Medan. JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, 2(1), 1990-1996.

Gir. (2023). Lionel Robbins’ Definition of Economics – Scarcity and Choice Definition. Tersedia di https://marketrenovate.com/lionel-robbins-definition-of-economics/. Diakses 16 Juni 2023

Hilman, Taqiyudin. 2018. Al- Ihtikar Penimbunan Barang Dagangan dan peran pemerintah dalam Menanganinya Guna Mewujudkan Stabilitas Ekonomi, Jurnal Muamalah, No.1, Vol.10, Januari-Juni

Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. Jurnal Asy-syari’ah, 20(2), 147-148.

Kurniawan, R. R. (2022). Tata Kelola Perusahaan Minyak Goreng di Indonesia: Studi Literatur Fenomena Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng di Indonesia.

Mulyana, Y. (2022). Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng. JOEL: Journal of Educational and Language Research, 1(8), 1061-1072.

Nuraeni, M., & Rasadiah, R. (2018). Analisis Biaya Produksi Terhadap Pembuatan Minyak Goreng di Dusun Talolo Kabupaten Polewali Mandar. Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA), 1(1), 29-39.

Pangaribowo, W., Amir, I. T., & Sudiyarto, S. (2021). DAMPAK KEBIJAKAN BIODIESEL 20 TERHADAP DAYA SAING EKSPOR MINYAK SAWIT MURNI (CPO) INDONESIA. Agridevina: Berkala Ilmiah Agribisnis, 10(2), 98-112.

Prawiro, A. (2021). SISTEM EKONOMI HUMANISTIK VERSUS EKONOMI BEBAS. An Nawawi, 1(1), 39-52.

Ramadhani, Marina. (2021). Praktik Kartel dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah, Jurnal of Economics and Policy Studies, No. 2, Vol. 2, Desember

Nurlaela, N. (2017). Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis dan Non Ekonomis dalam Sistem Ekonomi Islam. At-Tauzi: Islamic Economic Journal, 17(2), 172-180.

Internet

https://www.cnbcindonesia.com/news/20220220074503-4-316757/jadi-barang-gaib-1-juta-kg-minyak-goreng-ditimbun-di-gudang

https://tirto.id/harga-minyak-goreng-hari-ini-di-berbagai-daerah-data-23-feb-2022-gpm4

https://ideas.or.id/2022/08/10/jatuh-sawit-petani-rakyat/.